

**TANGGUNG JAWAB HUKUM APOTEKER ATAS KELALAIAN DALAM
MEMBERIKAN PELAYANAN DAN PENGELOLAAN OBAT YANG
MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG
BERDASARKAN PASAL 359 KUHP**

Utari Dewi Anggraeni

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No. 107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271
utaridwangraeni@gmail.com

Emmy Sunarlin

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo Jl. Yos Sudarso, No.107,
Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Harmoko

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo Jl. Yos Sudarso, No.107,
Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

ABSTRACT

Pharmacist have a big responsibility for pharmaceutical activities carried out in pharmacies. If the pharmacist is negligent in dispensing the medicine or the medicine given is not as expected, then an error in administering the medicine can occur. The formulation of the problem in this research is (1) what is the form of legal protection for patients for the pharmacist's negligence in providing medication that is not in accordance with the doctor's prescription if this result in the loss of the medication, (2) What are the criminal sanctions against pharmacists who are negligent in providing medication that is not in accordance with the doctor prescription if this results in the loss of the medication someone's life. The research method used is normative legal research and a normative juridical approach, namely by using data obtained through library materials in the form of statutory regulations and other regulations. The conclusion of this research is that there are two form of legal protection for patients, namely preventive legal protection and repressive legal protection. Criminal sanctions for pharmacists who are negligent in dispensing medicine that is not in accordance with a doctor's prescription if it results in the loss of a person's life are stated in Article 359 of the Criminal Code with the threat of a maximum prison sentence of five years or a maximum prison sentence one year and is also stated in article 84 of the law number 36 of 2014 concerning Health Workers with the threat of a maximum prison sentence of five years.

Keywords : Responsibility, Pharmacist, Negligence, Patient's Life.

ABSTRAK

Apoteker mempunyai tanggung jawab yang besar dalam kegiatan kefarmasian yang dilakukan di apotek. Apabila apoteker melakukan kelalaian dalam memberikan obat atau obat yang diberikan tidak sesuai dengan yang seharusnya maka kesalahan pemberian obat dapat terjadi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pasien atas kelalaian apoteker dalam memberikan obat yang tidak sesuai dengan resep dokter, (2) Bagaimana sanksi pidana terhadap apoteker yang melakukan kelalaian dalam memberikan obat yang tidak sesuai resep dokter apabila menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang berupa perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap pasien ada dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Sanksi pidana bagi apoteker yang melakukan kelalaian dalam memberikan obat yang tidak sesuai dengan resep dokter apabila menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yaitu tercantum dalam pasal 359 KUHP dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun dan juga tercantum dalam pasal 84 Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Apoteker, Kelalaian, Nyawa Pasien

A. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang paling berperan penting adalah tenaga kefarmasian, salah satunya yaitu apoteker. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker merupakan pihak yang bertanggung jawab penuh dalam masalah pemberian obat-obatan.¹

Apoteker dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan etika profesi, kesadaran serta tanggung jawab yang dijunjung tinggi. Salah satu yang harus diperhatikan oleh apoteker, sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian yang menyatakan bahwa penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker.²

Berdasarkan hal tersebut, apoteker harus menjalankan tugasnya dengan teliti dan sesuai dengan etika profesi yang ada. Dalam hal ini, meskipun apoteker sudah

memiliki keahlian khusus di bidang obat-obatan ataupun pengadaan sediaan farmasi, tidak menutup kemungkinan kelalaian dalam memberikan obat bisa kapanpun terjadi.

Kesalahan apoteker dalam memberikan pelayanan obat terhadap pasien yaitu apoteker memberikan obat dimana kandungan dari bahan obat tersebut tidak semestinya dikonsumsi pasien atau tidak sesuai dengan resep yang ada, sehingga apabila pasien mengonsumsi obat tersebut maka penyakitnya akan bertambah parah.

Kesalahan yang dilakukan apoteker ini pada umumnya merupakan kelalaian bukan kesengajaan. Apabila penderita tidak mengonsumsi atau menggunakan obat itu, tidak akan terjadi kesalahan. Namun, apabila penderita mengonsumsi obat tanpa mengetahui kandungan dari obat tersebut yang akan terjadi adalah penyakitnya akan bertambah parah.

Kesalahan apoteker dalam memberikan obat kepada pasien termasuk perbuatan yang melawan hukum, karena pasien mengalami kerugian materiil dan immateriil yang dapat memungkinkan pasien dapat menderita penyakit yang lebih parah dari sebelumnya akibat mengonsumsi obat yang salah.³

¹ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Pasal 1 Ayat (10).

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, Pasal 21 Ayat (2).

³ Lalu Mariawan Alfarizi, Baiq Fitria Maharani, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kelalaian Apoteker Dalam Memberikan Resep*

Kesalahan pemberian obat yang salah ini merupakan sesuatu yang fatal apabila kesalahan ini sampai mengakibatkan kesehatan pasien semakin memburuk dan menyebabkan kematian. Apabila hal itu terjadi, maka apoteker harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan, termasuk hilangnya nyawa seseorang. Hal ini sesuai dengan pasal 359 KUHP yang menyatakan bahwa “Barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun penjara atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.⁴ Oleh sebab itu, dalam pemberian pelayanan pengobatan diharapkan apoteker terlebih dahulu teliti dalam pemberian obat-obatan.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam hal ini peneliti tertarik melakukan penelitian dalam bentuk jurnal dengan judul **“Tanggung Jawab Hukum Apoteker Atas Kelalaian Dalam Memberikan Pelayanan dan Pengelolaan Obat Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang Berdasarkan Pasal 359 KUHP”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pasien atas kelalaian apoteker dalam memberikan obat yang tidak sesuai dengan resep dokter?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap apoteker yang melakukan kelalaian dalam memberikan obat yang tidak sesuai resep dokter apabila menyebabkan hilangnya nyawa seseorang?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dimana penelitian dilaksanakan melalui studi kepustakaan berupa literatur dokumen, perundang-undangan serta materi dari sumber hukum yang lain sehubungan dengan isu hukum pada penelitian atau rumusan masalah.

D. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasien Atas Kelalaian Apoteker Dalam Memberikan Obat Yang Tidak Sesuai Dengan Resep Dokter

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pasien ataupun konsumen dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif ini

Obat Pada Pelayanan Kesehatan. Medika : Jurnal Ilmiah Kesehatan, 2022. h. 2.

⁴ Soesilo, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana)*, Pustaka Buana, 2014, h.114, Pasal 359 KUHP.

merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Upaya bagi penegakan hukum preventif yaitu penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan. Dengan demikian, penegakan hukum yang utama adalah pejabat/aparat pemerintah yang berwenang memberi izin dan mencegah terjadi kelalaian terhadap apoteker.

Tindakan hukum preventif di bidang kesehatan yaitu adanya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan pasien yaitu tercantum dalam pasal 56, 57, 58 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu:

1. Pasal 56 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan:
 - a. Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.
 - b. Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada :
 1. Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara

cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas;

2. Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri;
 3. Gangguan mental berat.
- c. Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 57 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan :
 - a. Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.
 - b. Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal :
 1. Perintah undang-undang;
 2. Perintah pengadilan;
 3. Izin yang bersangkutan;
 4. Kepentingan masyarakat;
 5. Kepentingan orang tersebut.
 3. Pasal 58 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan :
 - a. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat

kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

- b. Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
- c. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Pasien juga dilindungi oleh Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran hal ini tercantum dalam pasal 52 mengenai hak pasien diantaranya yaitu :

1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3).
2. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain.
3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis.
4. Menolak tindakan medis.
5. Mendapatkan isi rekam medis.

Perlindungan pasien selaku konsumen juga tercantum dalam pasal

4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang, jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang, jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian, atau tidak sebagaimana mestinya.

⁵ Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58.

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁶

Perlindungan hukum represif adalah suatu bentuk perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Penegakan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk mengatur tentang hak dan kewajiban serta mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku usaha. Upaya yang dapat ditempuh untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yaitu dapat ditempuh dengan cara penerapan sanksi bagi pihak yang melanggar hukum seperti sanksi administratif, perdata dan pidana.

Sistem penegakan hukum administratif mengatur tentang kegiatan penataan kendali pemerintah dimana mengacu kepada kegiatan kehidupan kemasyarakatan seperti perencanaan dan pemberian subsidi. Tindakan administratif yang dijalankan oleh instansi ditujukan kepada para pihak yang melanggar ketentuan dari peraturan perundang-undangan,

tujuannya yaitu agar dapat melindungi konsumen dan pengusaha yang jujur dan beritikad baik. Sanksi administratif diantaranya seperti teguran/peringatan secara tertulis, paksaan pemerintah, penutupan, dan pencabutan izin usaha.

Sistem penegakan hukum perdata, perlindungan di bidang perdata dimana pihak pasien dapat mengajukan tuntutan ganti rugi ke pengadilan atas kelalaian apoteker berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yaitu dan 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yaitu:

a. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer):

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

b. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) :

Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.⁷

⁶ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

⁷ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek/BW*, W. Press, Pasal 1365 KUHPer, Pasal 1366 KUHPer.

Pasien selaku konsumen juga dilindungi oleh Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan

tersebut merupakan kesalahan konsumen.⁸

Sistem penegakan hukum pidana, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum pidana. Dimana hak-hak konsumen dapat dipertahankan melalui hukum pidana atas perbuatan produsen (pelaku usaha) yang menimbulkan kerugian kepada konsumen atas tindakan yang mungkin saja beresiko terjadinya kejahatan. Artinya, perbuatan produsen yang merugikan atau melanggar hak konsumen yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Pelanggaran terhadap peraturan hukum pidana segera diambil tindakan oleh aparat hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan / korban (bersifat publik) agar diberi sanksi / hukuman.⁹

2. Sanksi Pidana Terhadap Apoteker Yang Melakukan Kelalaian Dalam Memberikan Obat Yang Tidak Sesuai Resep Dokter Apabila Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang

Sanksi pidana bagi apoteker atas kelalaian dalam memberikan

⁸ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 19.

⁹ Nasrun, *Etika dan Hukum Kesehatan (Suatu Pendekatan Teori dalam Berpraktik)*, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2022, h. 55.

pelayanan obat yang tidak sesuai dengan resep dokter apabila menyebabkan orang lain mati tercantum dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu : “Barangsiapa karena kelalaiannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.¹⁰

Dari ketentuan pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di atas, apabila dikaitkan dengan rumusan masalah yang dibahas yakni kesalahan dalam pemberian obat yang tidak sesuai dengan resep dokter dapat diketahui unsur-unsurnya yaitu:

1. Unsur Barang Siapa

Unsur “Barang siapa” pada pasal tersebut ditujukan terhadap setiap orang yang menjadi subjek hukum.

Apabila memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka disebut sebagai pelaku atau sebagai dader dari tindak pidana tersebut. Jadi, unsur barang siapa menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subyek / hukum harus

dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Oleh karena itu dalam tindak pidana ini subjek hukumnya adalah pelaku usaha atau apoteker.¹¹

Adapun pengertian pelaku usaha menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang usaha ekonomi”.¹²

2. Unsur Kelalaian

Unsur kelalaian pada dasarnya terjadi karena kurang hati-hati, lalai, kurang waspada, keteledoran. Hal ini terjadi pada apoteker yang lalai dalam memberikan pelayanan obat yang tidak sesuai dengan resep

¹⁰ *Ibid.* h.114, Pasal 359 KUHP.

¹¹ Yolanda Yusuf, *Kualifikasi Tindak Pidana Atas Kesalahan Pembacaan Resep Dokter Oleh Apoteker Yang Menimbulkan Kerugian Pada Pasien*, Jurnal Simposium Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 1, 2019, h. 85.

¹² Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat (3).

dokter, akibatnya kondisi pasien semakin memburuk dan menyebabkan kematian.

Kematian pasien ini merupakan hal yang tidak diinginkan terjadi oleh apoteker, karena kematian tersebut terjadi akibat dari kurang hati-hatinya apoteker.

Dalam hal ini, maka apoteker harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan pasal 359 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

3. Unsur Menyebabkan Orang Lain Mati

Unsur ini menjelaskan bahwa matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh pelaku kelalaian atau bukan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku kelalaian, akan tetapi kematian tersebut merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya pelaku.

Dalam hal ini, seorang apoteker yang karena kelalaiannya menyebabkan meninggalnya pasien merupakan akibat dari apoteker yang lalai dalam melaksanakan tugas yang seharusnya dilakukan sesuai dengan keilmuan kefarmasian yaitu memberikan obat yang tidak sesuai dengan resep dokter.

Kelalaian yang menyebabkan matinya seseorang sering tidak disadari oleh pelaku, sehingga menyebabkan dirinya mendapatkan ancaman pidana.

Terkait dengan unsur akibat kematian orang lain ini akibat adanya tindakan terapeutik (pengobatan) oleh apoteker. Penggunaan obat merupakan tindakan terapeutik yang sangat penting dalam pengelolaan pasien.

Pasien memiliki hak untuk menerima pelayanan kefarmasian, sedangkan apoteker sebagai tenaga kefarmasian memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan obat yang diberikan pada pasien.

Apabila kelalaian yang dilakukan membahayakan keselamatan pasien, maka kelalaian yang dilakukan akan berubah menjadi tindakan kriminal. Jika akibat dari kelalaian yang dilakukan menyebabkan matinya pasien maka kelalaian tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan pelanggaran hukum.¹³

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

¹³ *Op. Cit.* h. 86.

Kesehatan, pasal 84 menyebutkan bahwa :

1. Setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
2. Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.¹⁴

Dalam hal ini, apoteker harus teliti dan hati-hati dalam menjalankan tugasnya, apabila apoteker lalai dalam menjalankan tugasnya maka apoteker harus siap menerima sanksi pidana berdasarkan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas.

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait sanksi pidana tersebut tujuannya yaitu:

- a. Untuk memberikan efek jera bagi apoteker yang melakukan kelalaian agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
- b. Untuk membina /mendidik apoteker yang melakukan

kelalaian agar berubah menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, lebih memperhatikan kedisiplinan dalam bekerja serta mematuhi peraturan yang ada.

Apabila apoteker dengan sengaja ataupun tidak sengaja melakukan kelalaian / pelanggaran kode etik profesi, maka apoteker tersebut wajib mengakui dan menerima sanksi dari pemerintah, ikatan atau organisasi farmasi yang menanganinya Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁵

Pemerintah juga dapat memberikan sanksi seperti teguran/peringatan secara tertulis, paksaan pemerintah, penutupan, dan pencabutan izin usaha.

Apoteker yang melanggar kode etik profesi terutama dalam memberikan pelayanan obat kepada pasien yang tidak sesuai dengan resep dokter dan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang akan mendapatkan sanksi dari Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) yaitu berupa pencabutan atau

¹⁴ Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Pasal 84.

¹⁵ Surat Keputusan Kongres Ke-XXI Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : 014/Kongres.IAI/XXI/VI/2022 Tentang Penetapan Kode Etik Apoteker Indonesia Tahun 2022.

pemberhentian keanggotaan secara tetap, yang juga bermakna hilangnya seluruh hak dan kewenangan sebagai apoteker secara tetap.

Ancaman sanksi ini diberikan, bilamana akibat pelanggaran kode etik ada korban :

- a. Pasien meninggal atau cedera berat/kehilangan mata pencaharian.
- b. Menimbulkan masalah pada kehormatan teman sejawat dan kehormatan serta kepercayaan pada profesi apoteker.¹⁶

E. KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pasien atas kelalaian apoteker dalam memberikan pelayanan obat yang tidak sesuai dengan resep dokter yaitu ada dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum pasien tercantum dalam Pasal 56, 57, 58 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 52 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004, Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

2. Sanksi pidana bagi apoteker yang melakukan kelalaian dalam memberikan obat yang tidak sesuai resep dokter apabila menyebabkan hilangnya nyawa seseorang tercantum dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun dan juga tercantum dalam Pasal 84 Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

F. SARAN

1. Apoteker harus memperhatikan dengan teliti setiap resep dokter yang masuk di apotek untuk menjaga keselamatan dan keamanan pasien dalam mengonsumsi jenis obat serta harus selalu aktif dalam memberikan informasi kepada pasien mengenai dosis, aturan konsumsi atau aturan pakai pada setiap obat yang diberikan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam mengonsumsi obat.

¹⁶ Peraturan Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: PO.007/PP.IAI/1822/XI/2020/ Tentang Pedoman Penilaian dan Standar Prosedur Operasional Tata Cara Penanganan Pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia Ikatan Apoteker Indonesia.

2. Pasien harus lebih teliti saat menerima obat dari apoteker sehingga apabila terjadi kelalaian/keteledoran terhadap jenis obat yang tidak sesuai resep dokter dapat segera diganti sebelum dikonsumsi dan juga harus selalu aktif bertanya mengenai informasi dalam mengonsumsi obat yang benar, termasuk dosis ataupun aturan pemakaian obat yang didapat dari apoteker untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam mengonsumsi obat.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasrun, *Etika dan Hukum Kesehatan (Studi Pendekatan Teori Dalam Berpraktik)*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022.
- Alfarizi, L.M., Baiq F.M., *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kelalaian Apoteker Dalam Memberikan Resep Obat Pada Pelayanan Kesehatan*, Medika : Jurnal Ilmiah Kesehatan, 2022.
- Yusuf, Y., *Kualifikasi Tindak Pidana Atas Kesalahan Pembacaan Resep Oleh Apoteker Yang Menimbulkan Kerugian Pasien*, Jurnal Simposium Hukum, Vol.1, No.1, 2019.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit.
- Peraturan Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: PO.007/PP.IAI/1822/XI/2020/ Tentang Pedoman Penilaian dan Standar Prosedur Operasional Tata Cara Penanganan Pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia Ikatan Apoteker Indonesia.
- Surat Keputusan Kongres Ke-XXI Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : 014/Kongres.IAI/XXI/VI/2022 Tentang Penetapan Kode Etik Apoteker Indonesia Tahun 2022.